

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 9 TAHUN
2022 TENTANG PENDELEGAISIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa lampiran Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka perlu disesuaikan kembali mengukuti dinamika perubahan regulasi penyelenggaraan perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6877);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran II Peraturan Bupati Bangka No. 9 Tahun 2022 tentang Pegelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, diubah sebagai berikut :

No.	Nonperizinan
1	Dihapus
2	Dihapus
3	Dihapus
4	Dihapus
5	Dihapus
6	Dihapus
7	Dihapus
8	Dihapus
9	Dihapus
10	Dihapus
11	Dihapus
12	Dihapus
13	Dihapus
14	Dihapus
15	Dihapus
16	Dihapus
17	Dihapus
18	Dihapus
19	Dihapus
20	Dihapus

21	Dihapus
22	Dihapus
23	Dihapus
24	Dihapus
25	Dihapus

26	Dihapus
27	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
28	Izin Peil Banjir
29	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
30	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
31	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
32	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Kerja sama Penyelenggara Pendidikan
33	Izin Reklame
34	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
35	Izin Praktik Tenaga Medis
36	Izin Praktik Tenaga Kesehatan
37	Izin Praktik Dokter Hewan
38	Izin Pelayanan Paramedik Vetenier
39	Surat Keterangan Penelitian

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundungan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal
Pj. BUPATI BANGKA,

ISNAINI